

PT Cisadane Sawit Raya Tbk



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tahun Buku 2025

Jakarta, 20 Mei 2026





SUSUNAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN

DIREKSI



**Gita Sapta
Adi**
Direktur Utama



**Seman
Sendjaja**
Direktur



**Erwin
Kurniawan**
Direktur



**Vivery Jerry
Denny Walukow**
Direktur



**Cokro Cienturi
Suhendra**
Komisaris
Utama



**Edityawarman
S.P**
Komisaris



**Koh Bing
Hock**
Komisaris
Independen

KOMISARIS



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

- Notaris** : Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.
Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.
- Akuntan Publik** : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA.
- Biro Administrasi Efek** : PT Adimitra Jasa Korpora
Diwakili oleh Pak Ferry





TATA TERTIB (1/7)

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”).

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 20 Mei 2025, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai, Tempat: Skenoo Hall Emporium Pluit Lt.9, Jakarta Utara.

3. AGENDA RAPAT

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2026 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 April 2026 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.



TATA TERTIB (2/7)

5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.



TATA TERTIB (3/7)

8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk RUPST dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian untuk RUPSLB dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: Sesuai ketentuan Pasal 43 huruf POJK 15, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan berdasarkan Pasal 43 huruf b POJK 15 bahwa Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat
- c. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:



TATA TERTIB (4/7)

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
- b. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
- c. Demi alasan *go green* dan *paperless*, Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan dapat di unduh melalui websites Perseroan www.csr.co.id

10. TANYA JAWAB

- a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.
- e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.
- f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.



TATA TERTIB (6/7)

- g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
- h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan berdasarkan Pasal 43 huruf b POJK 15 bahwa Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:



TATA TERTIB (7/7)

- I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
 - II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
 - III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
 - IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- e. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- f. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web penyedia e-RUPS, dengan uraian sebagai berikut:

- I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026.
- II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026.

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.



PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 6 April 2026 dengan surat Nomor 040/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2026;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 13 April 2026;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 28 April 2026.



KONDISI UMUM PERSEROAN

- Perseroan mampu mencatatkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari peningkatan pendapatan dan laba bersih yang signifikan sepanjang tahun berjalan
- PKS ketiga Perseroan di Banyuasin Sumatera Selatan telah beroperasi penuh sejak tengah tahun 2025;
- Prospek usaha Perseroan ke depan tetap berada pada jalur yang positif, didukung oleh fundamental ekonomi nasional yang stabil serta peran strategis industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia;
- Peningkatan utilisasi PKS melalui optimalisasi produksi TBS Inti maupun pihak ketiga.



MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan & ESG Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



MATA ACARA 1 DAN 2



MATA ACARA 1 DAN 2

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan & ESG Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et de charge*);
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;



PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

- Memanfaatkan momentum tingginya harga dengan memaksimalkan utilisasi PKS dengan cara meningkatkan pembelian TBS dari pihak ketiga.
- Kembali mencatatkan penjualan tertinggi sepanjang sejarah, fokus pada strategi penciptaan nilai, dengan menjaga kinerja Keuangan dan operasional yang optimal.
- Mekanisasi dan transport panen untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis secara keseluruhan.
- Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan usahanya sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik maupun best practices.
- Alokasi capex sebesar Rp100 miliar untuk tahun 2026 – 2027 diantaranya untuk:
 - I. Penanaman baru di wilayah operasional, memperkuat mekanisasi, pembangunan infrastruktur perkebunan dan perumahan staf;
 - II. Pengembangan potensi baru di kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan seluas 3.700 ha.



LAPORAN KINERJA OPERASIONAL

- Penerapan best agronomy practice diseluruh wilaya operasional Perseroan.
- Produksi TBS inti meningkat menjadi 354.290 ton, naik dibandingkan tahun sebelumnya 319.085 ton, sementara produksi CPO mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 86,5% menjadi 103.901 ton dibandingkan 55.700 ton pada tahun 2024 dan PK naik 98,7% menjadi 23.454 ton dibandingkan 11.801 ton pda tahun 2024.
- Oil Extraction Rate 20,7% dan Kernel Extraction Rate 4,7%.
- Perusahaan secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya.
- Total luas lahan tertanam inti Perseroan mencapai 20.936,4 ha, yang mencerminkan adanya perluasan area lahan perkebunan yang tertanami dibandingkan tahun 2024 di mana area perkebunan ini yang ditanami mencapai 20.067,6 ha



LAPORAN KINERJA PENJUALAN

- Perseroan mengedepankan sertifikasi ISPO pada seluruh wilayah operasional nya sebagai strategi keberlanjutan.
- Membukukan penjualan tertinggi sepanjang sejarah sebesar Rp1,89 triliun didorong oleh peningkatan volume penjualan CPO dan harga jual rata-rata yang lebih tinggi.
- Prospek usaha terutama penjualan secara domestik masih sangat baik di tahun 2026.
- Selama tahun 2025, harga jual rata-rata CPO naik 9,9%, TBS naik 17,0% dan PK naik 50,9% dari tahun sebelumnya.
- Total penjualan CPO mencapai 101.955 ton, meningkat sebesar 83,1% dari tahun 2024 yaitu sebesar 55.693 ton. Penjualan PK meningkat hampir 100% menjadi 22.509 ton dibandingkan tahun lalu. Sementara itu penjualan TBS mencapai 64.314 ton atau turun 29,9%




LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


PER 31 DESEMBER 2025 (DIAUDIT)

Dalam Miliar Rupiah


JUMLAH ASET



EKUITAS



JUMLAH LIABILITAS






LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN


PER 31 DESEMBER 2025 (DIAUDIT)

Dalam Miliar Rupiah


PENDAPATAN




LABA BRUTO



LABA USAHA



LABA BERSIH





LAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit, pada tahun 2025 mengadakan rapat rutin sebanyak 8 kali dan terlibat dalam rapat-rapat bersama jajaran manajemen Perseroan untuk membahas perihal kinerja keuangan maupun non-keuangan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rapat rutin tersebut antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait aktivitas operasional Perseroan
2. Menyampaikan laporan tahunan atas hasil kerja Komite Audit periode 2025 kepada Dewan Komisaris;
3. Membahas rencana kerja Komite Audit untuk tahun buku 2026;
4. Melakukan tinjauan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal;
5. Melakukan telaah atas Laporan Keuangan Perseroan;
6. Melakukan telaah atas Laporan Kepatuhan;
7. Memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas operasional Perseroan;
8. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit;
9. Memberikan rekomendasi terkait penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan general audit atas Laporan keuangan Perseroan dan entitas anak.



LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi selalu mendapatkan rekomendasi, masukan, nasihat dari Dewan Komisaris, melalui rapat gabungan rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Pada tahun 2025, terdapat 8 (delapan) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan 11 (sebelas) kali rapat Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses perumusan dan penerapan strategi Perseroan guna memastikan bahwa arah kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris juga memastikan bahwa implementasi strategi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan.
- Perseroan telah memiliki perangkat yang lengkap seperti kode etik, pedoman tata kelola perusahaan, sistem whistleblowing, piagam internal audit, board charter dan lain-lain untuk mendukung penerapan Tata Kelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
- Perseroan juga telah mengevaluasi penerapan Tata Kelola berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan Tata Kelola dimana hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk perbaikan. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis Perseroan.
- Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami sampaikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat selama tahun 2025.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025.



MATA ACARA

RAPAT 3



MATA ACARA RAPAT 3

PENJELASAN REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Dalam menentukan total remunerasi terhadap Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat beberapa tahap yang dilakukan yaitu:

- Membahas kondisi data kinerja Perseroan;
- *Benchmarking* terhadap industry sejenis;
- Membahas kinerja masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menelaah besaran usulan berdasarkan pembahasan kinerja.

Komposisi paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris adalah untuk:
Gaji atau honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Bonus.





USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 3

Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.





MATA ACARA RAPAT 4



MATA ACARA RAPAT 4

Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.





USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT 4

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.



TERIMA KASIH



PT CISADANE SAWIT RAYA TBK

For Further Information:

T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11

E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id

W: www.csr.co.id

<Disclaimer>

The views expressed here contain information derived from publicly available sources that have not been independently verified. No presentation or warranty is made as to the accuracy, completeness or reliability of the information. Any forward looking information in this presentation has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect. This presentation should not be relied upon as recommendation or forecast by CSRA. Nothing in this release should be construed as either an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or sell shares in any jurisdiction.



PT Cisadane Sawit Raya Tbk



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa



Jakarta, 20 Mei 2026



SUSUNAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PERSEROAN

DIREKSI



**Gita Sapta
Adi**
Direktur Utama



**Seman
Sendjaja**
Direktur



**Erwin
Kurniawan**
Direktur



**Vivery Jerry
Denny Walukow**
Direktur

KOMISARIS



**Cokro Cienturi
Suhendra**
Komisaris
Utama



**Edityawarman
S.P**
Komisaris



**Koh Bing
Hock**
Komisaris
Independen



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

- Notaris** : Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.
Diwakili oleh Bapak Humberg Lie, S.H., S.E., MKn.
- Akuntan Publik** : Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
Diwakili oleh Bapak Martono CPA, CA.
- Biro Administrasi Efek** : PT Adimitra Jasa Korpora
Diwakili oleh Pak Ferry





PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 6 April 2026 dengan surat Nomor 040/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2026;
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 13 April 2026;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui websites penyedia e-RUPS, website BEI, dan website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada tanggal 28 April 2026.



MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

- 1. Persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan perpanjangannya; dan**
- 2. Persetujuan atas pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.**



LATAR BELAKANG MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Mata Acara Pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT, Pasal 43 POJK 15/2020 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT, Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan





USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 1

Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan perpanjangannya.





USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA 2

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk, mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.



TERIMA KASIH



PT CISADANE SAWIT RAYA TBK

For Further Information:

T: +6221 6667 3312-15 | F: +6221 6667 3310-11

E: corpsec@csr.co.id | iqbal@csr.co.id

W: www.csr.co.id

<Disclaimer>

The views expressed here contain information derived from publicly available sources that have not been independently verified. No presentation or warranty is made as to the accuracy, completeness or reliability of the information. Any forward looking information in this presentation has been prepared on the basis of a number of assumptions which may prove to be incorrect. This presentation should not be relied upon as recommendation or forecast by CSRA. Nothing in this release should be construed as either an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or sell shares in any jurisdiction.